

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kebijakan Moneter**

##### **a. Pengertian Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter merupakan kebijaksanaan yang diambil oleh bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan/atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian. Menurut Jhingan, M.L, kebijaksanaan tersebut dapat didefinisikan sebagai pengendalian lembaga keuangan, penjualan dan pembelian secara aktif kertas-kertas berharga oleh otoritas moneter sebagai ikhtiar sengaja untuk mempengaruhi perubahan keadaan uang.<sup>26</sup> Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar, dalam analisis ekonomi makro, memiliki pengaruh penting terhadap tingkat output perekonomian, juga terhadap tingkat stabilitas harga-harga.<sup>27</sup>

Dalam membuat kebijakan, Bank Indonesia selaku bank sentral pada umumnya independen (berdiri sendiri) namun tetap terbatas. Keterbatasan tersebut karena adanya peraturan (legislasi) DPR.

---

<sup>26</sup> Jhingan, M.L, *Ekonomi Pembangunan dan Perancangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hal. 370

<sup>27</sup> Shobirin, *Kebijakan Moneter Islam*, Jurnal Ekonomi Mikro Makro Syariah, 2010, hal. 114

Tujuan adanya legislasi itu sendiri merupakan bentuk tanggungjawab bank sentral terhadap tindakanya. Oleh sebab itu, legislasi DPR dapat mempengaruhi bank sentral untuk membentuk kebijakan moneter.<sup>28</sup>

Dalam teori ekonomi moneter, mekanisme kebijakan moneter disebut sebagai *black box*. Hal itu disebabkan karena transmisi kebijakan moneter banyak dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:<sup>29</sup>

1. Perubahan perilaku bank sentral, industri perbankan dan pelaku ekonomi dalam berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan.
2. Lamanya tenggat waktu (*time lag*) sejak pelaksanaan otoritas kebijakan moneter sampai tercapainya sasaran terakhir.
3. Terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri seiring dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara bersangkutan.

Kebijakan moneter bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap dua variabel makroekonomi utama, yaitu suku bunga dan penawaran uang. Untuk mempengaruhi penawaran uang bank sentral menjalankan operasi terbuka dan mengubah rasio cadangan bank umum. Sedangkan untuk mempengaruhi tingkat suku bunga yaitu dengan mengubah suku bunga diskonto atau *Bank Rate*.

Menurut Sadono Sukirno, analisis kebijakan moneter dengan mempertahankan suku bunga melalui perubahan-perubahan penawaran

---

<sup>28</sup> Jonni Manurung dan Adler Haymans Manurung, *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal.. 186

<sup>29</sup> Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 13

uang ternyata akan menimbulkan fluktuasi yang besar dalam pendapatan nasional dan kegiatan ekonomi. namun apabila kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah penawaran uang maka efeknya terhadap kestabilan ekonomi lebih besar.<sup>30</sup>

#### **b. Kebijakan Moneter Syariah**

Tujuan utama syariah adalah menyejahterakan manusia dan menghapuskan kesulitan. Pandangan ini dalam ekonomi, meniscayakan kesejahteraan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua sumber utama kesulitan dan ketidaknyamanan, dan meningkatkan kualitas hidup baik secara moral maupun mental. Oleh karena itu, penggunaan sumber-sumber daya manusia secara penuh dan efisien harus menjadi sasaran tak terpisahkan dari sistem Islam, karena hal itu akan membantu merealisasikan bukan saja tujuan kesejahteraan ekonomi secara luas, tetapi juga menanamkan dalam diri manusia dengan statusnya sebagai khilafah.<sup>31</sup>

Kebijakan moneter syariah pada hakikatnya memiliki kaitan erat antara arus uang dengan aktivitas utamanya adalah investasi. Jadi, dapat dikatakan bahwa sektor keuangan memiliki kaitan erat karena aktivitas investasi merupakan aktivitas ekonomi di sektor riil. Kondisi ini yang merupakan corak ekonomi Islam yang sebenarnya dimana aktivitas sektor riil didukung oleh kelancaran sistem moneternya.

---

<sup>30</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar Edisi ketiga*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hal. 541

<sup>31</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin B., Cetakan-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 3

Ruang lingkup teori sistem ekonomi Islam, keuangan Islam tidak mengenal instrumen suku bunga. Oleh sebab itu, ekonomi Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and lost sharing*). Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh nasabah ditentukan oleh nisbah yang telah disepakati pada saat akad. Inilah yang dimaksud keuangan Islam memiliki kaitan erat dengan sektor riil, sehingga otoritas moneter sangat bergantung pada sektor tersebut. Jika investasi dan produksi di sektorr riil berjalan dengan baik, maka imbal hasil pada sektor moneter akan meningkat pula.<sup>32</sup>

Dalam kebijakan moneter menurut Islam sangat diperlukan kerjasama antara bank sentral dan pemerintah. Apabila pemerintah tidak bertekad memiliki stabilitas harga sebagai suatu sasaran kebijakan yang tidak dapat diatur pada pusatnya, penyesuaian minor yang diperlukan karena perubahan kondisi perekonomian atau karena terjadi kesalahan dalam memprediksi harus dilakukan oleh bank sentral melalui penggunaan instrumen yang ada padanya.

Untuk merespon permasalahan diatas, penerbitan UU No. 23 tahun 1999 yang kemudian diperkuat oleh UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia bahwa bank sentral dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.<sup>33</sup> Regulasi tersebut digunakan oleh BI sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan kebijakan

---

<sup>32</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: kencana Pranada Media Group, 2008), hal. 168

<sup>33</sup> Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia

tersebut tentunya harus selaras dengan prinsip syariah yaitu menggunakan instrumen-instrumen moneter Islam.

Dalam rangka mendukung tugas dalam memenuhi tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui Operasi Pasar Terbuka. Selain itu dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaannya diperlukan instrumen dalam bentuk Sertifikat bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 yang kemudian diperkuat kembali dalam PBI No. 10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah..

**c. Tahapan Kebijakan Moneter Syariah**

Tahapan kebijakan moneter syariah banyak yang mirip dengan kebijakan moneter konvensional. Namun, cara kerja instrumen tersebut dapat sama atau juga berbeda. Sehingga dapat terjadi perbedaan atau persamaan pada transmisi kebijakan moneternya. Perkembangan teori moneter syariah selanjutnya juga belum ada yang menyinggung tentang transmisi kebijakan moneter Islam, termasuk *pass-through* atau jalur-jalurnya. Sementara itu, *policy rate pass-through* syariah belum pernah dikaji secara teoritis maupun empirik, untuk melihat efektivitas kebijakan moneter syariah. dengan kenyataan ini, efektivitas *policy rate pass-through* syariah, untuk sementara dapat mengadopsi

teori *interest pass-through* konvensional, dengan modifikasi yang setara.<sup>34</sup>

Menurut Muhammad, kebijakan moneter yang dapat diterapkan dalam perekonomian Islam dapat ditempuh dengan dua instrumen besar. Pertama, kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit, dan kedua merealisasikan tujuan sosio-ekonomi.<sup>35</sup>

#### 1) Kontrol Kuantitatif Pada Penyaluran Kredit

##### a) *Statutory Reserve Requirement*

Dalam ekonomi Islam, instrumen *discount rate* dan pasar terbuka tidak dapat diterapkan untuk itu instrumen *reserve requirement* ini penting. Bank komersial diwajibkan menempatkan sebagian dananya yang berasal dari *demand deposit* pada bank sentral sebagai *statutory reserve*. *Reserve requirement* ini hanya berlaku pada *demand deposit*, bukan pada *mudharabah deposit*. Ini dikarenakan *mudharabah deposit* merupakan penyertaan (*equity*) dari penabung pada bank tersebut di mana dimungkinkan memiliki laba maupun resiko rugi. Dalam sistem ekonomi yang berlaku saat ini, yang diterapkan adalah *reserve requirement* terhadap *total deposits*.

Sedangkan dalam perekonomian islami, akan lebih mudah membedakannya, sebab *mudharabah deposits* merupakan

---

<sup>34</sup> Ascarya. "Alur Transmisi dan Efektifitas ...", hal. 297.

<sup>35</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 167.

penyertaan. Penerapan *reserve requirement* terhadap *total deposits* tidak hanya untuk mengatur jumlah penyaluran kredit, tetapi juga untuk menjamin keutuhan deposit dan kecukupan likuiditas. Berdasarkan sistem ekonomi Islami, hal diatas lebih baik melakukan pembatasan pada pemanfaatan *mudharabah deposits* melalui *Statutory Reserve Requirement*.<sup>36</sup>

b) *Credit Ceiling*

*Credit Ceiling* atau pagu kredit yaitu batasan nilai kredit tertinggi yang bisa diberikan bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total sesuai dengan target moneter. Dengan hanya mengandalkan *reserve requirement* yang memudahkan Bank Sentral melakukan penyesuaian pada *high powered money*, belum bisa menjamin keberhasilan manajemen moneter, karena dapat terjadi ekspansi kredit melampaui dari jumlah yang ditargetkan. Hal ini terjadi karena aliran dana yang dapat diperkirakan dengan tepat hanya bisa masuk dalam sistem perbankan yang berasal dari bermudharabahnya Bank Sentral dengan bank komersial.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 168.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal.. 168.

c) *Government Deposit*

Untuk memengaruhi *reserves* pada bank komersial, pemerintah berwenang memindahkan *demand deposit* pemerintah yang ada pada bank sentral kepada dan dari bank komersial. Instrumen ini mempunyai fungsi yang mirip dengan fungsi operasi pasar terbuka, yang mempengaruhi *reserves* bank komersial secara tidak langsung.

d) *Common Pool*

Instrumen *Common Pool* memiliki kemiripan fungsi dengan fasilitas *rediscounto* pada bank konvensional untuk memecahkan masalah likuiditas. *Common Pool* yaitu instrumen yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian deposit yang dikuasainya dalam proposi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas.<sup>38</sup>

e) *Moral Suasion*

*Moral Suasion* yaitu kontak personal, konsultasi dan pertemuan Bank Sentral dengan bank komersial untuk memonitor kekuatan dan masalah-masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan instrumen ini Bank Sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan saran guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perbankan, sehingga akan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 169.



memudahkan pencapaian tujuan perbankan yang telah direncanakan.

f) *Equity-Base Instrumens*

*Equity-Base Instrumens* adalah instrumen berdasarkan penyertaan. Instrumen ini dianjurkan karena beberapa hal. Pertama, pembelian dan penjualan saham perusahaan sektor publik tidak menimbulkan keberatan. Kedua, tidak membutuhkan sekuritas pemerintah secara mendalam, Ketiga, variasi harga *equity-base instrumens* yang dikeluarkan bank sentral pada operasi pasar terbuka tidak menuntut keuntungan atau pinalti dari pemegang saham. Keempat, kemungkinan naiknya harga saham yang dibeli bank sentral dari pemegang saham dapat menimbulkan tindakan korupsi, khususnya ketika secara fundamental mereka tidak menyetujuinya.<sup>39</sup>

g) *Change in The Profit-and Loss Sharing Ratio*

Beberapa sarjana muslim menyarankan variasi rasio bagi laba dan rugi untuk aktivitas *mudarabah* yang dikeluarkan oleh bank sentral kepada bank komersial dan juga untuk para deposan kepada wirausahawan yang melakukan transaksi deposit dan pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Perilaku ini disarankan, karena dalam mekanisme *mudharabah* keuntungannya berubah-ubah.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 169.

## 2) Merealisasikan Tujuan Sosio-Ekonomi<sup>40</sup>

### a) *Treating The Created Money as Fay*

Penciptaan uang merupakan hak prerogatif bank sentral, hal ini membawa keuntungan bagi bank sentral karena biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan uang lebih kecil daripada nilai nominalnya atau dikenal dengan *money seigniorage*. oleh karena itu, dengan adanya *seigniorage* tersebut, maka sewajarnya bank sentral menyisihkan sebagian dananya sebagai *fay'* atau pajak yang utamanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat.

### b) *Goal-oriented Allocation of Credit*

Alokasi pembiayaan perbankan berdasarkan tujuan pemanfaatan akan memberikan manfaat yang optimum bagi semua pelaku bisnis, akan menghasilkan barang dan jasa yang terdistribusi ke semua lapisan masyarakat. Sehingga diperlukan skim penjaminan bagi bank dalam berpartisipasi pada pembiayaan usaha-usaha produktif yang tidak menyalahi nilai-nilai Islam. Dalam skim penjaminan, perusahaan diteliti kemampuan berusahanya dan manajemennya. Bila dirasakan kurang namun memiliki prospek yang baik, maka dibantu dengan program-program

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 169.

pelatihan, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan dan mengelola dananya dengan baik.

**d. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah**

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, kata transmisi berarti pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain.<sup>41</sup> Di masa dominasi ekonomi konvensional dengan uang kertas dan bank sentralnya sampai saat ini, ekonomi Islam berkembang di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di tengah sistem uang kertas dan bank sentral. Oleh karena itu, berkembang pula sistem moneter Islam dengan kebijakannya dan proses transmisinya.<sup>42</sup>

Menurut Daniar, berbeda dengan mekanisme kebijakan moneter konvensional, dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah salah satu cara yang digunakan yaitu dengan pelaksanaan operasi moneter syariah dengan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dengan instrumen SBIS. Pelaksanaan ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat imbal hasil Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) yang pada akhirnya mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah. peningkatan pembiayaan ini diasumsikan mempengaruhi sektor riil yang diharapkan akan mampu mencapai sasaran kebijakan moneter.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

<sup>42</sup> Buletin Ekonomi, "Moneter dan Perbankan" ...hal. 296.

<sup>43</sup> Daniar, "Transmisi Kebijakan Moneter Syariah: Sebuah Analisa", *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1, 2016, hal.98, dalam <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/2700>, diakses 13 Desember 2020

**e. Instrumen Kebijakan Moneter Syariah**

*Setting* institusi keuangan Islam kontemporer tidak jauh berbeda dengan *setting* institusi keuangan konvensional yang sudah *established*, sehingga instrument-instrumen kebijakan moneter Islam juga banyak yang mirip dengan instrument-instrumen kebijakan moneter konvensional.<sup>44</sup>

Menurut Ascarya, pada kenyataannya pada zaman kontemporer ini khususnya di Indonesia, dalam *dual banking system* satu-satunya perbedaan yang masih ada adalah tidak digunakannya instrumen bunga dalam aktivitas ekonomi Islam. Sedangkan dua perbedaan yang dijelaskan pertama itu tidak ada dalam kasus sistem perbankan ganda. Artinya sistem moneter Islam masih menggunakan uang yang diciptakan oleh sistem konvensional dan menggunakan *fractional reserve banking system* karena masih terintegrasinya sistem moneter Islam pada dominasi sistem konvensional yang besar.<sup>45</sup>

Di Indonesia sendiri, regulasi mengenai kebijakan moneter syariah tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10 tahun 2008 tentang operasi moneter syariah. dalam menjalankan fungsinya sebagai bank sentral, beberapa instrumen moneter syariah yang dimiliki BI adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> *Buletin Ekonomi, Moneter..*, hal. 296

<sup>45</sup> Ascarya, *Efektivitas mekanisme Transmisi...*, hal. 28

### 1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sebelumnya SBIS dikenal sebagai Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Syariah (SWBI). SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadiah*.<sup>46</sup> SWBI merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.<sup>47</sup>

Kemudian pada tahun 2008, peraturan tentang SWBI dicabut dan dirubah menjadi SBIS. SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *ju'alah*.<sup>48</sup>

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DNS MUI) No. 64 tahun 2007 tentang SBIS *ju'alah*, Bank Indonesia bertindak sebagai *ja'il* (pemberi pekerjaan), Bank Syariah bertindak sebagai *maj'ul lah* (penerima pekerjaan), dan objek/*underlying* *Ju'alah (mahall al-'aqd)* adalah partisipasi Bank Syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan

---

<sup>46</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

<sup>47</sup> Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 149

<sup>48</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah

menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.<sup>49</sup> SBIS sendiri memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- a) Menggunakan akad *ju'alah*.
- b) Satuan unit sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c) Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan .
- d) Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*).
- e) Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.
- f) Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Mekanisme penerbitan SBIS yaitu melalui sistem lelang menggunakan *Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS). BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaanya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan sistem *Bank Indonesia-real time gross settlement* (BI-RTGS).<sup>50</sup> BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antara peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individu. Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

---

<sup>49</sup> Fatwa DSN MUI No.64 tahun 2007 tentang Sertifikat bank Indonesia Syariah *Jua'alah*

<sup>50</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 ...

Sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 64 tahun 2007, Bank Indonesia wajib memberikan imbalan (*reward*) yang telah dijanjikan kepada bank syariah yang telah membantu Bank Indonesia dalam upaya pengendalian moneter dengan cara menempatkan dana di Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu, melalui pembelian SBIS *ju'alah*. Berikut perhitungan imbalan SBIS

### Gambar 2.1

#### Perhitungan Imbalan SBIS

$$\text{Nilai Imbalan SBIS} = \text{Nilai Nominal SBIS} \times \left( \frac{\text{Jangka Waktu SBIS}}{360} \times \text{Tingkat Imbalan SBIS} \right)$$

*Sumber:* Surat Edaran Bank Indonesia No. 10 tahun 2008

#### 2) Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)

PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.<sup>51</sup> Piranti yang digunakan dalam transaksi PUAS adalah Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank Syariah (SIMA). Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank Syariah ini merupakan instrumen investasi antara bank yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dengan bank yang kekurangan dana jangka pendek yang menggunakan akad *Mudharabah*.

<sup>51</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 17/4/PBI/2015 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Peserta PUAS terdiri atas BUS, UUS dan/atau BUK. Dalam melakukan transaksi di PUAS, peserta dapat menggunakan Perusahaan Pialang. Untuk memastikan kepatuhan peserta, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

- a) Pemeriksaan Langsung.
- b) Pemeriksaan bersama OJK.
- c) Menggunakan data hasil pemeriksaan IJK.

## **B. Perbankan Syariah**

### **a. Pengertian Bank Syariah**

Menurut Zainul Arifin istilah bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis dan *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat diartikan peti/lemari atau bangku.<sup>52</sup> Dari dua kata tersebut dapat diketahui bahwa bank memiliki dua fungsi dasar, yaitu menyediakan tempat untuk menitipkan uang secara aman (*safe keeping function*) dan menyediakan alat pembayaran (*transaction function*). Penggolongan bank tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, target pasarnya, fungsinya, status kepemilikannya, kegiatan operasionalnya, penciptaan uang giral, sistem organisasi, dan letak geografis<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hal. 1

<sup>53</sup> Linda Tamim Umairah Hasyim, "Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil di Indonesia", *Jurnal Akuntansi Akrua* Vol. 8 No. 1, 2016, hal. 16, dalam <https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/view/1344>, diakses 13 Desember 2020



Sedangkan UU No. 21 tahun 2008, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sejak munculnya bank syariah pertama pada tahun 1992, sektor keuangan Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*)<sup>54</sup>. Oleh sebab itu, di Indonesia sistem bank dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>55</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga yang menjalankan kegiatan transaksi keuangan baik dalam bentuk penghimpunan, penyaluran dana, dan jasa guna meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

#### **b. Fungsi Bank**

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga

---

<sup>54</sup> Salahuddin El Ayyubi dkk, "Pengaruh Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", Jurnal Al-Muzara'ah Vol 5 No. 2, 2017 hal. 89, dalam <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/20648>, diakses 13 Desember 2020

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.<sup>56</sup> Secara spesifik bank memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1) *Agent of Defelopment*

Dalam mengembangkan perekonomian pada sektor riil penggunaan uang sangat penting. hal tersebut berkaitan dengan tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana. Tugas tersebut memungkinkan terjadinya kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi atas barang dan jasa.<sup>57</sup>

2) *Agent of Trust*

Kepercayaan merupakan suatu dasar dari berbagai macam kegiatan transaksi baik penghimpunan maupun penyaluran dana. Dilihat dari sudut pandang masyarakat, untuk menyimpan uangnya di bank tentu dilandaskan pada kepercayaan begitupun dengan bank yang menyalurkan dananya juga berdasarkan unsur tersebut.<sup>58</sup>

3) *Agent of Service*

Selain berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana, bank tidak dapat dilepaskan dari pelayanan. Pelayanan bank dapat berupa penawaran-penawaran atau jasa-jasanya kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian secara

---

<sup>56</sup> Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia, 2011), hal. 39

<sup>57</sup> Budisantoso T. dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat), hal. 9

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 9

umum. Contoh dari jasa bank ialah jasa pengiriman uang dan jasa penitipan barang.<sup>59</sup>

### c. Tujuan Bank Syariah

Untuk menjalankan kegiatan, suatu lembaga pasti memiliki tujuan agar kegiatannya terarah dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalah* secara Islam, khususnya *muamalah* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.<sup>60</sup>
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengann pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif, menuju kemandirian usaha.

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 9

<sup>60</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2008) , hal. 43

4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah seperti: program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.<sup>61</sup>
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter, dengan melalui aktivitas perbankan syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya inflasi, menghindari persaingan usaha yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.<sup>62</sup>

### **C. Pembiayaan**

#### **a. Pengertian Pembiayaan**

Menurut Rifaat rahmat A. Karim, yang dikutip oleh Antonio, menyatakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>63</sup> Sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 43

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek Cetakan Pertama*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 160

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahinya bittamilk*.
- 3) Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>64</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, yang dimaksud dengan pembiayaan ialah aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah berupa penyaluran dana kepada nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan dalam bank syariah sangat penting. Penyaluran dana dapat memberikan *profit* kepada bank melalui bagi hasilnya. Hal tersebut sangat diperlukan guna menjaga likuiditas. Tentu dalam pembiayaan tidak semudah pemberian kredit dari bank konvensional. Pada bank konvensional, keuntungan didapatkan berasal dari bunga bank yang setiap angsuran besarnya tetap. Perbedaan sistem penyaluran yang berbeda membuat bank syariah harus melakukan analisis secara mendalam. Analisis

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

tersebut digunakan untuk mengetahui risiko yang mungkin timbul beserta tolak-ukur proyeksi keuntungan di masa depan.

**b. Unsur-unsur Pembiayaan**

Merujuk pada fungsi bank sebagai *agent of trust*, penyaluran dana kepada nasabah tentu harus didasarkan atas kepercayaan. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam mengembalkan dana. Menurut Ismail, pembiayaan dibagi atas beberapa unsur-unsur, yaitu:<sup>65</sup>

1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2) Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disetorkan oleh bank syariah.

3) Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada penerima pembiayaan, bahwa pihak menerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 107

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 107

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau anggota.

5) Resiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang timbul karena disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Sedangkan jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran yang lebih dari 3 tahun.

7) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

### c. Fungsi Pembiayaan

Mengutip UU No. 21 tahun 2008, kehadiran bank pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Rakyat merupakan kumpulan dari individu, pengusaha, badan usaha dan lain-lain. Menurut Ismail, pembiayaan memiliki beberapa fungsi, antara lain:<sup>67</sup>

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* (diam) untuk di salurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila di salurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut di manfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 108



### 3. Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatkannya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

### 4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang di berikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makroekonomi. Mitra (pengusaha) setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan *volume* perdagangan dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.<sup>68</sup>

#### **d. Jenis-jenis Pembiayaan**

Penyaluran dana harus disesuaikan dengan tujuannya. Maka, analisis secara mendalam terkait pembiayaan sangat diperlukan agar dana yang telah diberikan tidak disalahgunakan oleh nasabah. Menurut Ismail, pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 108

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 113

### 1) Pembiayaan Dilihat dari Tujuan Penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan di bagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan di sebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya.

#### a) Pembiayaan Modal Kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selamalamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

#### b) Pembiayaan Konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

### 2) Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktunya<sup>70</sup>

#### a) Pembiayaan Jangka Pendek

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 113

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktunya maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliaanya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

b) Pembiayaan Jangka Menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

c) Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi misalnya untuk pengadaan mesin dan peralatan yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nialainya besar, misalnya pembiayaan untuk rumah.

3) Pembiayaan Dilihat dari Sektor Usahanya<sup>71</sup>

a) Sektor Industri

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang lain yang memiliki nilai lebih tinggi. Beberapa contoh sector industri antara lain : industri elektronik, pertambangan, dan kimia tekstil.

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hal. 113

b) Sektor Perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.

c) Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.

**e. Produk-produk Pembiayaan Bank Syariah**

Menurut Tciptono, produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan.<sup>72</sup> Dilihat dari konteksnya, pengertian diatas menunjukkan bahwa produk dapat berupa apa saja baik berwujud maupun tidak berwujud yang ditawarkan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya.

Keputusan dalam memberikan pembiayaan tentunya harus disesuaikan dengan tujuannya. Untuk itu perlu adanya pengelompokan tentang produk pembiayaan bank syariah. secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi menjadi enam (6) kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, antara lain:<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa- Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014) , hal. 42

<sup>73</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi ke Dua*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), hal. 74

1) Pembiayaan Berdasarkan Pola Jual Beli dengan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*.

a) Akad *murabahah*

Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli, bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin/mark up*). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.

Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad, dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

b) Akad *Salam*

Akad *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka

bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan.<sup>74</sup>

Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan. Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditas pertanian.

c) *Akad Istishna*

*Akad Istishna'* adalah pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*). Produk *Istishna* menyerupai produk salam, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 74

2) Pembiayaan Bagi Hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*.<sup>75</sup>

a) Akad *mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib* , atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung seluruhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja.

b) Akad *musyarakah*

Akad *Musyarakah* adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, atau intangible asset (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan atau reputasi dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 75

merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.<sup>76</sup>

3) Pembiayaan Berdasarkan Akad *Qardh*

Akad *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan.

4) Pembiayaan Penyewaan Barang Bergerak atau Tidak Bergerak Kepada Nasabah Berdasarkan Akad *Ijarah* atau Sewa Beli dalam Bentuk *Ijarah*

a) Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

b) Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hal. 75



5) Pengambil Alihan Utang Berdasarkan Akad *Hawalah*

Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

6) Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dan *kafalah*.

**f. Saluran Pembiayaan**

Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran pembiayaan didasarkan pada asumsi bahwa tidak semua simpanan masyarakat dalam bentuk uang beredar (M1, M2) oleh perbankan selalu disalurkan sebagai pembiayaan kepada dunia usaha. Dengan kata lain, fungsi intermediasi perbankan tidak selalu berjalan normal, dalam arti bahwa kenaikan simpanan masyarakat tidak selalu diikuti dengan kenaikan secara proporsional pada kredit yang disalurkan oleh

perbankan.<sup>77</sup> Oleh karena itu, yang lebih berpengaruh terhadap ekonomi riil adalah pembiayaan perbankan dan bukanlah simpanan masyarakat yang tercermin dalam jumlah uang beredar.

Dalam konteks interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan para pelaku ekonomi dalam tahapan proses perputaran uang dalam ekonomi, mekanisme transmisi moneter melalui saluran pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahap pertama, interaksi antara bank sentral dengan perbankan terjadi di pasar uang rupiah. Interaksi ini terjadi karena di satu sisi bank sentral melakukan operasi moneter untuk pencapaian sasaran operasionalnya baik berupa uang primer ataupun suku bunga jangka pendek, sementara di sisi lain bank-bank melakukan transaksi di pasar uang untuk pengelolaan likuiditasnya. Interaksi ini akan mempengaruhi tidak saja perkembangan suku bunga jangka pendek di pasar uang tetapi juga besarnya dana yang akan dialokasikan bank-bank dalam bentuk instrumen likuiditas maupun untuk penyaluran kreditnya.<sup>78</sup>

Saluran pembiayaan manapun yang diyakini lebih berperan, yang jelas tahapan selanjutnya transmisi kebijakan moneter dari perbankan ke sektor riil melalui saluran pembiayaan dipengaruhi oleh kondisi pada pasar. Perkembangan kredit perbankan selanjutnya akan berpengaruh pada inflasi dan sektor riil (*output*) melalui dua hal. Pertama adalah

---

<sup>77</sup> Perry Warjiyo, *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004), hal. 18

<sup>78</sup> *Ibid*, hal. 19

melalui perkembangan investasi, yaitu pengaruh volume kredit perbankan dan pengaruh suku bunga kredit sebagai bagian dari biaya modal (*cost of capital*) terhadap permintaan investasi dan aktivitas produksi perusahaan. Kedua adalah melalui perkembangan konsumsi, yaitu pengaruh volume pembiayaan konsumsi perbankan, di samping pengaruh suku bunga kredit, terhadap konsumsi sektor rumah tangga baik karena efek substitusi (*substitution effect*) maupun efek pendapatan (*income effect*). Pengaruh melalui investasi dan konsumsi tersebut akan berdampak pada besarnya permintaan agregat dan pada akhirnya akan menentukan tingkat inflasi dan output riil dalam ekonomi.<sup>79</sup>

Dilihat dari keperluannya, saluran pembiayaan dibagi menjadi tiga (3) hal, yaitu:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah..<sup>80</sup> jangka waktu pembiayaan ini maksimum satu tahun, namun dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan antara lain; membayar biaya

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hal. 19

<sup>80</sup> Rahmati, dkk, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumtif Terhadap Total Aset bank Aceh Periode 2016-2019", *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, Vol. 2 No. 3, 2019, hal. 156, dalam [https://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi\\_regional/article/view/2095](https://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_regional/article/view/2095), diakses 13 Desember 2020

produksi, membeli bahan baku, perdagangan barang dan jasa, pengerjaan proyek pembangunan, dan lain-lain.

Selain itu, pembiayaan modal kerja dapat digunakan dalam peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas mutu atau hasil produksi.<sup>81</sup>

## 2) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi syariah merupakan pembiayaan jangka pendek atau jangka panjang untuk melakukan pembelian barang-barang modal untuk melakukan pembelian barang-barang modal untuk diperlukan dalam membuka atau mendirikan usaha baru, relokasi proyek, ekspansi ataupun penggantian mesin-mesin pabrik.<sup>82</sup>

## 3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha umumnya bersifat perorangan.<sup>83</sup> Pembiayaan konsumtif ini diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder.

### **D. Consumer Price Index (CPI)**

*Consumer Price Index* (CPI) atau Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah perbandingan relatif dari harga suatu paket barang dan jasa pada suatu saat

---

<sup>81</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 98.

<sup>82</sup> Rahmati, dkk, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja...*, Halaman 156

<sup>83</sup> *Ibid*, hal. 156

dibandingkan dengan harga-harga barang dan jasa tersebut pada tahun dasar.<sup>84</sup> Indeks Harga Konsumen (IHK) juga bisa diartikan sebagai ukuran atau perbandingan harga periode tertentu dengan harga periode dasar dari komoditi yang diminta konsumen, dimana harga komoditas ini dipengaruhi oleh biaya produksi, nilai uang dan nilai barang, pendapatan masyarakat, jumlah permintaan terhadap barang, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan perdagangan dengan luar negeri (ekspor-impor).<sup>85</sup>

CPI/IHK merupakan indeks dari harga yang dibayar konsumen/masyarakat Indonesia untuk mendapatkan barang dan jasa (komoditas). Komoditas tersebut meliputi:

- 1) Bahan makanan
- 2) Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau
- 3) Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar
- 4) Sandang
- 5) Kesehatan
- 6) Pendidikan, rekreasi, dan olahraga
- 7) Transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

#### **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian Rifky Yudi Setiawan dan Karsinah pada tahun 2016, bertujuan untuk mengetahui alur transmisi kebijakan moneter dari sisi konvensional dan

---

<sup>84</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanasius, 2004), hal. 201

<sup>85</sup> Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), hal. 240

syariah dalam mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yang kemudian membandingkan keduanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Vector Error Correction Model* (VECM). Hasil penelitian tersebut yaitu berdasarkan Uji VECM dalam jangka pendek hanya variabel SBIS yang berpengaruh signifikan positif terhadap IPI. Sedangkan dalam jangka panjang FINC dan PUAS berpengaruh positif terhadap IPI tetapi SBIS berpengaruh negatif terhadap IPI.<sup>86</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah variabel yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah IPI sedangkan CPI tidak disinggung.

Penelitian Saekhu pada tahun 2015, bertujuan untuk mengetahui pengaruh gejolak inflasi terhadap kinerja likuiditas perbankan syariah dalam pembiayaan dan penempatan dana SWBI dan PUAS. Metode penelitian ini menggunakan *Vector Autoregression* (VAR). Hasil penelitian tersebut yaitu inflasi berpengaruh positif terhadap FDR, NPF, VPUAS dan OSWBI. FDR, VPUAS dan SWBI pengaruhnya kecil, tidak signifikan dan berlangsung dalam jangka pendek. Hal tersebut terjadi karena kedudukan perbankan syariah masih kecil dalam mempengaruhi peredaran uang di Indonesia.<sup>87</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah variabel yang digunakan untuk menganalisis inflasi menggunakan PUAS, FDR, NPF dan

---

<sup>86</sup> Rifky Yudi Setiawan dan Karsinah, "Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Konvensional dan Syariah Dalam Mempengaruhi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016, dalam <https://studylibid.com/doc/955829/pengaruh-kebijakan-moneter-syariah-terhadap>, diakses 13 Desember 2020

<sup>87</sup> Saekhu, "Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah, Volume Pasar Uang Antar Bank Syariah, dan Posisi Outstanding Sertifikat Wadiah bank Indonesia", *Jurnal Economica*, Vol. VI, 2015, dalam <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/788/699>, diakses 14 Desember 2020

SWBI. Penelitian tersebut tidak menyinggung CPI sebagai variabel penelitiannya.

Penelitian Kusumawati, Nuryartono, dan Irfan Syauqi pada tahun 2017, bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan kredit sektor riil pada perbankan syariah dan konvensional di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *Vector Autoregression (VAR)/ Vector Error Correction Model (VECM)*. Hasil penelitian tersebut adalah faktor yang mempengaruhi pembiayaan dan kredit sektor konstruksi di Indonesia adalah DPK, Indeks Harga Perdagangan Besar, BSBIS, dan *Equivalent Rate*.<sup>88</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah variabel sektor konstruksi merupakan representasi dari IPI, sedangkan variabel CPI tidak disinggung.

Penelitian Muhammad Ghafur Wibowo dan Ahmad Mubarak Tahun 2017, bertujuan untuk menganalisa efektivitas mekanisme transmisi ganda melalui jalur syariah yaitu pembiayaan dan bagi hasil, sedangkan jalur konvensional yaitu kredit dan suku bunga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *Vector Autoregression (VAR)/ Vector Error Correction Model (VECM)*. Hasil penelitian ini menemukan variabel syariah yaitu pembiayaan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>89</sup> Perbedaan penelitian terdahulu

---

<sup>88</sup> NN Kusumawati, Nunung Nuryartono, dan Irfan S. Beik, "Analisis Pembiayaan dan Kredit Sektor Konstruksi di Indonesia: Studi Perbankan Syariah dan Konvensional". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol.6, No.1, 2017, dalam <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/article/view/22330>, diakses 13 Desember 2020

<sup>89</sup> Muhammad Ghafur Wibowo dan Ahmad Mubarak, "Analisis Efektivitas Transmisi Moneter Ganda Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan pembangunan* Vol. 25,

dengan sekarang adalah variabel yang dependen yang digunakan adalah IPI sedangkan penelitian sekarang menggunakan CPI.

Penelitian Fitri Zaelina Tahun 2018, bertujuan untuk mengidentifikasi proses transmisi moneter syariah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah *Vector Autoregression* (VAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur transmisi kebijakan moneter syariah berkesinambungan sampai output dan seluruh variabel berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta pengurangan inflasi.<sup>90</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah variabel yang dependen yang digunakan adalah IPI sedangkan penelitian sekarang menggunakan CPI.

Penelitian Martin Simanjuntak dan Budi Santosa tahun 2017, bertujuan untuk membahas keefektifan kebijakan moneter dengan membandingkan saluran suku bunga dan nilai tukar dengan sasaran akhir inflasi. Metode yang digunakan ialah *Vector Error Correction Model* (VECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar lebih efektif daripada suku bunga dalam meningkatkan perekonomian.<sup>91</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah efektivitas transmisi kebijakan moneter secara konvensional sedangkan penelitian sekarang dilihat secara syariah.

---

No. 02, 2017, dalam <https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP/article/download/201/88>, diakses 13 Desember 2020

<sup>90</sup> Fitri Zaelina, "Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah", Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, Vol 1, No. 1, 2018, dalam <http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/ijse/article/view/69>, diakses 10 Desember 2020

<sup>91</sup> Martin Simanjuntak dan Budi Santosa, "Perbandingan Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Antara Jalur Suku Bunga Dengan Jalur Nilai Tukar Terhadap Sasaran Akhir Inflasi", Jurnal Media Ekonomi, Vol. 25, No. 01, 2017, dalam <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/medek/article/view/5199>, diakses 10 Desember 2020



Penelitian Sri Herianingrum dan Ummi Muthi'ah Fathy tahun 2016, bertujuan untuk mengkaji *profit-loss sharing* pada mekanisme transmisi moneter di dalam perekonomian Indonesia. Metode penelitian menggunakan *Vector Autoregression (VAR)/ Vector Error Correction Model (VECM)*. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kausal dua arah antar variabel IHK ke/dari FLPS, DPK ke/dari FLPS, SBIS ke/dari FASBIS.<sup>92</sup>

Penelitian Zainul Hadi, Mansur Afifi, dan Taufiq Chaidir Tahun 2020, penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis respon dan jangka waktu kebijakan moneter melalui instrumen konvensional dan syariah terhadap inflasi. Metode yang digunakan adalah *Vector Autoregression (VAR)/ Vector Error Correction Model (VECM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SBI, SBIS, PUAB, PUAS, dan CREDIT merespon inflasi secara positif sedangkan FINC merespon inflasi secara negatif.<sup>93</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah variabel yang dependen yang digunakan adalah tingkat inflasi sedangkan penelitian sekarang menggunakan CPI.

---

<sup>92</sup> Sri Herianingrum dan Ummi Muthi'ah Fathy, "Analisis Mekanisme Transmis Moneter Jalur Pembiayaan Bagi Hasil di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, 2016, dalam <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/3143>, diakses 10 Desember 2020

<sup>93</sup> Zainul Hadi, Mansur Afifi, dan Taufiq Chaidir, "Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Konvensional dan Syariah Terhadap Inflasi di Indonesia", *Jurnal Lentera*, Vol. 19, No. 1, 2020, dalam <https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/216>, diakses 10 Desember 2020

Tabel 2.1

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

No.	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Peneliti: Rifky Yudi Setiawan dan Karsinah  Judul: Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Konvensional dan Syariah Dalam Mempengaruhi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2016	Mengetahui pertumbuhan ekonomi pada sektor riil	Penelitian ini menggunakan variabel CPI
2.	Peneliti: Saekhu  Judul: Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah, Volume Pasar Uang Antar Bank Syariah, dan Posisi Outstanding Sertifikat Wadiah bank Indonesia Tahun 2015	Mengetahui pertumbuhan ekonomi pada sektor riil	1. Data <i>time series</i> periode januari 2009 – Desember 2018 2. Penelitian ini menggunakan variabel CPI
3.	Peneliti: NN Kusumawati, Nunung Nuryartono, dan Irfan S. Beik  Judul: Analisis Pembiayaan dan Kredit Sektor Konstruksi di Indonesia: Studi Perbankan Syariah dan Konvensional. Tahun 2017	Mengetahui peran pembiayaan perbankan syariah pada sektor riil dalam meningkatkan perekonomian nasional	Representasi sektor riil menggunakan IPI, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan CPI
4.	Peneliti: Muhammad Ghafur Wibowo dan Ahmad Mubarak,  Judul: Analisis Efektivitas Transmisi Moneter Ganda Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017	Mengetahui peran pembiayaan perbankan syariah pada sektor riil dalam meningkatkan perekonomian nasional	Representasi sektor riil menggunakan IPI, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan CPI

5.	Peneliti Fitri Zaelina,  Judul: Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Tahun 2018	Mengetahui pertumbuhan ekonomi	Penelitian ini menggunakan variabel CPI
6.	Peneliti: Martin Simanjuntak dan Budi Santosa  Judul: Perbandingan Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Antara Jalur Suku Bunga Dengan Jalur Nilai Tukar Terhadap Sasaran Akhir Inflasi Tahun 2017	Mengetahui Efektivitas Transmisi Instrumen Kebijakan Moneter	Berdasarkan instrumen konvensional, sedangkan penelitian sekarang menggunakan syariaah
7.	Peneliti: Sri Herianingrum dan Ummi Muthi'ah Fathy  Judul: Analisis Mekanisme Transmis Moneter Jalur Pembiayaan Bagi Hasil di Indonesia Tahun 2016	Mengetahui pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan	Variabel independen yang digunakan PLS, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan CPI
8.	Peneliti: Zainul Hadi, Mansur Afifi, dan Taufiq Chaidir  Judul: Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Konvensional dan Syariah Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2020	Mengetahui efektivitas transmisi kebijakan moneter	Variabel independen yang digunakan adalah inflasi, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan CPI pada sektor riil

*Sumber:* diolah peneliti


## F. Kerangka Konseptual

Transmisi kebijakan moneter syariah di Indonesia menggunakan instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan pemberian

imbalan (*fee*) kepada bank syariah yang masih merujuk kepada tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tingkat imbalan (*fee*) berperan sebagai *policy rate*. *Policy rate* ini dapat mempengaruhi pendanaan atau pembiayaan melalui Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) yang kemudian akan mempengaruhi biaya dana perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaannya (FINC).<sup>94</sup> Penyaluran dana tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Tingkat Indeks Harga Konsumen (CPI) diperoleh dari harga yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan komoditas. Dimana harga komoditas ini dipengaruhi oleh biaya produksi, nilai uang dan nilai barang, pendapatan masyarakat, jumlah permintaan terhadap barang, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan perdagangan dengan luar negeri.

**Gambar 2.2**

**Kerangka Penelitian**



Keterangan :

-----> : Pengaruh Simultan

————> : Efektivitas

<sup>94</sup> *Ibid*, hal. 298

## **G. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Maka hipotesis penelitian ini, yaitu:

1. Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh variabel SBIS terhadap *Consumer Price Index* (CPI)
2. Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh variabel PUAS terhadap *Consumer Price Index* (CPI)
3. Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh variabel FINC terhadap *Consumer Price Index* (CPI)
4. Hipotesis 4 : Terdapat efektivitas transmisi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), dan Pembiayaan (FINC) terhadap *Consumer Price Index* (CPI)